



PUTUSAN

Nomor 525/Pdt.G/2017/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta bersama antara :

PEMBANDING, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KOTA MALANG, sekarang berdomisili di KOTA MALANG, dahulu sebagai **PENGGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING**;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, KOTA MALANG, dahulu sebagai **TERGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0617/Pdt.G/2017/PA.Mlg tanggal 27 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,00 (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0617/Pdt.G/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017/PA.Mlg, tanggal 27 September 2017, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada tanggal 03 Nopember 2017;

Membaca dan memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding tertanggal 18 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang pada tanggal 23 Oktober 2017 yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0617/Pdt.G/2017/PA.Mlg tanggal 27 September 2017 dan memohon agar putusan tersebut dibatalkan;

Membaca dan memperhatikan Kontra Memori Banding Terbanding tertanggal 06 Nopember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang pada hari itu juga yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0617/Pdt.G/2017/PA.Mlg tanggal 27 September 2017 sudah bijak dan adil, oleh karenanya Terbanding mohon putusan tersebut dikuatkan ditingkat Banding oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 0617/Pdt.G/2017/PA.Mlg tanggal 17 Nopember 2017 yang menerangkan bahwa Pemanding, telah memeriksa berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dan Surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 0617/Pdt.G/2017/PA.Mlg tanggal 15 Nopember 2017 yang menerangkan bahwa Terbanding telah memeriksa berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding *a quo* diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7

ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Malang yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Dr. H. Abbas Arfan, Lc.,M.H. namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan Mediator tanggal 03 Mei 2017, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan gugatan Penggugat/Pembanding serta Berita Acara Sidang perkara a quo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Pembanding agar ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, bangunan rumah yang berdiri diatas sebidang tanah di Jalan Plaosan Timur VII/42 RT/RW 006/012, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, telah dibantah oleh Tergugat/Terbanding dalam jawabannya dan menyatakan bahwa tanah dan rumah tersebut milik Tergugat/Terbanding sepenuhnya, dibangun tahun 2010, tiga tahun sebelum Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding menikah;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat/Terbanding tersebut, Penggugat/Pembanding dalam repliknya menyatakan bahwa Perkawinan pertama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding tanggal 26 Maret 2000, berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 1466/207/III/2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang tanggal 27 Maret 2000, dimana perkawinan ini telah diputus cerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Malang nomor 1272/Pdt.G/ 2011/PA.MIg tanggal 2 Nopember 2011 dan harta bersama sampai saat ini belum terbagi, Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sebagai suami-isteri mempunyai hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang sama sekalipun harta bersama tersebut diperoleh dari hasil kerja Tergugat/Terbanding saja;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding dalam dupliknya tidak membantah replik Penggugat/Pembanding tersebut dan menyatakan bahwa pada tahun 2010 perkawinan sudah tidak harmonis lagi dan di tahun 2011 sudah bercerai, sejak saat itu Tergugat/Terbanding menabung uang untuk membangun rumah tersebut, sedangkan tanah untuk membangun rumah tersebut Tergugat beli pada tanggal 5 Desember 2004 dengan uang tabungan Tergugat/Terbanding sendiri dan dipinjami orang tua Tergugat/Terbanding dan Penggugat/Pembanding tidak pernah memberi satu rupiahpun untuk membeli tanah tersebut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat/Terbanding dalam dupliknya tidak membantah replik Penggugat/Pembanding, sehingga dinyatakan bahwa Tergugat/Terbanding telah mengakui replik Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat/Terbanding dalam dupliknya dan keterangan dua orang saksi Penggugat/Pembanding dan dihubungkan dengan surat bukti Tergugat/Terbanding berupa fotokopi Jual beli tanah antara SAKSI 1 selaku penjual dengan TERBANDING (Tergugat) selaku pembeli dan keterangan SAKSI 1 telah terbukti tanah yang terletak di Jalan Plaosan Timur VII/42 RT 006 RW 012 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing Kota Malang yang menjadi obyek sengketa dibeli oleh Tergugat/Terbanding pada saat Tergugat/Terbanding terikat perkawinan yang sah dengan Penggugat/Pembanding yakni tanggal 05 Desember 2004;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah dan tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut telah diperoleh sewaktu Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding terikat dalam perkawinan yang sah, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : " Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama" dan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : " Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun", sehingga tanah dan rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi obyek sengketa tersebut harus dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Pembanding agar harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding dibagi masing-masing Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan bahwa dalam Pasal 37 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing", selanjutnya dalam hukum Islam pembangian harta bersama diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, dalam menentukan pembagian harta bersama, Majelis Hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, sehingga harta bersama tidak mutlak harus dibagi sama rata, hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 266 K/AG/2010 tanggal 12 Juli 2010 yang mengandung Kaedah Hukum bahwa isteri mendapat $\frac{3}{4}$ bagian dari harta bersama, karena harta bersama tersebut dihasilkan oleh isteri dan suami tidak memberikan nafkah terhadap anak dan isteri selama 11 tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, berdasarkan pengakuan Penggugat/Pembanding dalam repliknya dan dikuatkan dengan bukti Tergugat/Terbanding berupa Surat Jual beli tanah (T2) dan keterangan SAKSI 1 Tergugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkeyakinan dan berpendapat bahwa tanah dan bangunan rumah yang menjadi obyek sengketa diperoleh oleh Tergugat/Terbanding dari hasil kerja Tergugat/ Terbanding saja;

Menimbang, bahwa karena harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding diperoleh dari hasil kerja Tergugat/Terbanding saja dan Penggugat/Pembanding selaku suami tidak memenuhi kebutuhan keluarga karena sudah puluhan tahun berumah tangga ikut tinggal dirumah orang tua Tergugat/Terbanding, oleh karenanya Penggugat/Pembanding sebagai suami patut dianggap tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, sehingga jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian Harta Bersama dibagi sama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding diterapkan dalam perkara ini, akan kehilangan unsur keadilan dalam penegakan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka demi rasa keadilan, Tergugat/Terbanding pantas mendapatkan $\frac{3}{4}$ bagian dari Harta Bersama dan Penggugat/Pembanding mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari Harta Bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat/Pembanding agar Tergugat/Terbanding dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bila Tergugat/Terbanding lalai atau tidak bersedia memenuhi putusan dalam perkara ini sejak 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan sampai dilaksanakan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini adalah pembagian Harta Bersama yang masing-masing pihak mendapatkan bagian dari Harta Bersama tersebut, sedangkan harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura sehingga tidak dapat diserahkan secara natura, oleh karenanya gugatan Penggugat ini tidak dapat dikabulkan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Pembanding agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun diajukan upaya banding, vezet maupun kasasi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini tidak memenuhi syarat untuk dijatuhkan putusan serta merta sebagaimana tercantum dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000, oleh karenanya gugatan Penggugat/Pembanding ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat/Pembanding tentang Sita Marital, oleh karena Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan adanya indikasi Tergugat/Terbanding memindah-tangankan barang sengketa, oleh karenanya permohonan sita Penggugat/Pembanding dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding tentang hak asuh anak (hadhanah) telah dinyatakan dicabut oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tidak menyatakan keberatan pencabutan tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat/Pembanding tentang hak asuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak (hadhanah) tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sehingga berbunyi sebagaimana putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan biaya perkara, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan, Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pemanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0617/Pdt.G/2017/PA.Mlg. tanggal 27 September 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1439 *Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemanding sebagian;
2. Menetapkan harta yang berupa bangunan rumah yang berdiri diatas sebidang tanah di Jalan Plaosan Timur VII/42, RT/RW 006/012, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Malang Propinsi Jawa Timur dengan batas-batas sebelah:

- Utara : Rumah SUYATMINA/ATEM
- Timur : Rumah YATI
- Selatan : Rumah DARMAJI
- Barat : Jalan/Gang

Adalah Harta Bersama antara Penggugat/Pemanding dengan Tergugat/ Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat/Pembanding dan Tergugat/ Terbanding dari Harta Bersama sebagaimana tersebut dictum nomor 2 (dua) dengan pembangian $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian menjadi hak Penggugat/ Pembanding dan $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian menjadi hak Tergugat/ Terbanding;
 4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk menyerahkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari obyek sengketa sebagaimana dictum angka 2 (dua) kepada Penggugat/Pembanding dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasilnya dibagi $\frac{1}{4}$ (seperempat) untuk Penggugat/ Pembanding dan $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) untuk Tergugat/Terbanding;
 5. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding selain dan selebihnya;
 6. Membebaskan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 416.000,00 (Empat ratus enam belas ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **20 Desember 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **1 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah**, oleh kami Drs. H. ZULKIFLI, S.H. M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NURUZZAMAN ROMLI, S.H., dan Drs. H.M. ROEHAN EL GHANI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 29 Nopember 2017 Nomor 525/Pdt.G/2017/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. ZULKIFLI, S.H. M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs.H.NURUZZAMAN ROMLI, S.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY

Rincian Biaya Proses :

1. Pemberkasan ATK Rp.139.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

ttd

Drs. H. M. ROEIHAN EL GHANI, S.H

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA

WAKIL PANITERA,

H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H., M.HES.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

